



PUTUSAN

NOMOR 332/PID SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **HELMIAN bin MUHAMMAD NUR;**
Tempat lahir : Sribee Lhong;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 04 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Umong Sribee Loknga Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);
Pendidikan : S M A;
- II. Nama : **NOVAL MUBARAK bin ZULKARNAIN;**
Tempat lahir : Poroh;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 28 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lr. Blang Desa Reukih Keupula Kecamatan Indra Puri Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : D-III;
- III. Nama : **ARDIANSYAH bin AZMI BANTA;**
Tempat lahir : Pulai Kampai;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 02 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Blang Mala Blok C Desa Cot Paya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Operator SPBU);
Pendidikan : S M A;

Terdakwa I, Helmian Bin Muhammad Nur, ditangkap tanggal,13 April 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 September 2022 No. 539/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 September 2022 No. 560/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa II, , Noval Mubarak Bin Zulkarnain , ditangkap tanggal,13 April 2022 , kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 September 2022 No. 539/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 11 Putusan No.332/PID SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 September 2022 No. 560/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa III, Ardiansyah Bin Azmi Banta, ditangkap tanggal, 14 April 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 September 2022 No. 539/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 September 2022 No. 560/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Para Terdakwa pada Tingkat Banding tidak menguasai kepada Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 September 2022 Nomor: 332/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 September 2022 Nomor 332/PID/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 September 2022 Nomor 332/PID/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Bna, tanggal 1 September 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-16/ /B Aceh/06/2022 tanggal 09 Juni 2022, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa-Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur, II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekia pukul 14.00 Wib ataupun pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di SPBU Simpang Dodik Jl. Cut Nyak Dhien Gp. Lamteumeun Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh ataupun pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya baik sebagai orang yang melakukan turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi pemerintah tanpa surat izin pengangkutan dari pihak Kementerian ESDM ataupun BPH Migas, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I. Helmian Bn Muhammad Nur ditelepon oleh Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnan untuk membeli minyak Solar bersubsidi pada SPBU yang ada di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa I. Helmian menyetujuinya dan oleh Terdakwa II. Noval langsung menyuruh Terdakwa I. Helmian untuk mengambil Mobil Dump Truck BK- 8638-ES di Indra Puri Kab. Aceh Besar yang tankinya sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung minyak sampai 850 liter pada saat mengambil mobil tersebut lalu Terdakwa II Noval memberikan uang kepada Terdakwa I. Helmian sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sebagai modal untuk membeli minyak solar bersubsidi, kemudian Terdakwa I. Helmian berangkat dan menghubungi Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta di SPBU Lueng Bata dimana Terdakwa III. Ardiansyah sebagai Operator pengisian BBM di SPBU tersebut, lalu Terdakwa III. Ardiansyah langsung menyuruh Terdakwa I. Helmian segera merapat ke SPBU Lueng Bata dan sesampainya di SPBU Lueng Bata Terdakwa I langsung mengisi minyak Solar kedalam Tanki yang sudah dimodifikasi tersebut sebanyak 194 liter dengan total pembelian Rp. 1.000.000,- dengan harga perliternya dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU seharga Rp. 5.150,- yang diisi langsung oleh Terdakwa III, setelah terisi kemudian Terdakwa I ikut antri kembali dan mengisi BBM Solar lagi sebanyak 194 liter dengan harga Rp. 1.000.000,- begitulah seterusnya dilakukan oleh Terdakwa I sampai empat kali antrian dan mengisi minyak dengan harga Rp. 1.000.000, namun saat ingin mengantri yang kelima Terdakwa I ketahuan dengan operartor yang mengawasi CCTV sehingga Terdakwa I langsung pergi ke SPBU yang lainnya untuk ikut antri membel minyak solar, dan sebelum berangkat Terdakwa I. Memberikan uang fee kepada Terdakwa III. Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),-/setiap pengisian BBM, selanjutnya Terdakwa menuju SPBU Meunasah Krueng dan membeli minyak solar subsidi sebesar Rp. 300.000,-, lalu Terdakwa I menuju SPBU Lamsayuen dan membeli minyak Rp. 250.000,- di SPBU Batoh membeli Solar Rp. 250.000,- di SPBU Gp. Mulia sebesar Rp. 300.000,- dan selanjutnya menuju SPBU simpang Dodik dan tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman menghampiri truk yang dikemukakan oleh Terdakwa I yang sudah mengetahui perbuatan Terdakwa I dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap mobil Dump Truck BK-8638-ES yang dikenderai oleh Terdakwa I dan ditemukan ditanki mobil tersebut minyak solar bersubsidi sebanyak 850 liter, didalam Tanki yang telah dimodifikasi sedemikian rupa selanjutnya petugas polisi menanyakan izin serta meminta dokumen-dokumen terkait pengangkutan minyak solar bersubsidi dari pihak berwenang baik itu kementerian BUMN ataupun dari BPH Migas dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

► Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Nomor 73/MTLG/BA/IV/2022 tertanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM dan perdagangan UPTD Metrologi Legal yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yakni Fikri, ST berdasarkan sumpah jabatannya bahwa jumlah barang bukti Solar yang ada didalam tanki mobil Dump Truck BL- 8638-ES sebanyak 850 liter;

Bahwa Terdakwa I setelah mendapatkan minyak solar bersubsidi yang dibeli dengan harga Rp. 5.150,- kemudian oleh Terdakwa II minyak solar tersebut dijual kembali kepihak perusahaan pupuk yang ada didaerah Indra puri dengan harga Rp. 6.500 s/d Rp. 7.000,- sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 1350,- s/d Rp. 2000,- per liternya kemudian Terdakwa I mendapatkan upah perharinya Rp. 200.000,- yang sudah berjalan

Halaman 5 dari 11 Putusan No.332/PID SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 4 (empat) bulan yang setiap harinya Terdakwa-Terdakwa dapat membeli minyak sebanyak 1000 liter (1 Ton) perharinya sehingga perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sangat merugikan masyarakat banyak yang membutuhkan dan juga dapat merugikan Negara;

Berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Ade Irwan bahwa setiap orang yang akan melakukan pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied Petroleum Gas harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukannya;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-16/B Aceh/06/2022 tanggal 25 Agustus 2022, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur, Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut Minyak Solar bersubsidi tanpa Izin dari Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-Terdakwa masing-masing selama untuk Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur dituntut Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun, untuk Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dituntut Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun dan untuk Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta dituntut Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk warna kuning jenis Hercules BK-8638-ES
 - Uang sebesar Rp. 36.700.000,-;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.332/PID SUS/2022/PT BNA



Dirampas untuk Negara;

- Minyak Solar sebanyak 850 Liter;
- 1 (satu) buah Pompa minyak;
- 2 (dua) buah buku catatan harian pembelian minyak Solar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 143/Pid.Sus /2022/PN.Bna, tanggal 1 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah tanpa surat izin pengangkutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk warna kuning jenis Hercules BK-8638-ES;Dikembalikan kepada Pemilikinya;
 - Uang sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - Minyak Solar sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) Liter;
 - 1 (satu) buah Pompa minyak;
 - 2 (dua) buah buku catatan harian pembelian minyak Solar;Dirampas untuk dimusnahkan ;



6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 143/ Akta.Pid.Sus /2022 /PN Bna, yang dibuat oleh Drs.EFENDI, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 6 September 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 1 September 2022 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 143/Pid.Sus//2022/PN Bna, yang dibuat oleh SYARIFUDDIN,SH Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 8 September 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, II dan III;
3. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W1.U1/ 4282/ HK.01/IX/2022 yang dibuat oleh Drs.EFENDI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 September 2022, yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum walaupun mengajukan permohonan banding akan tetapi mereka tidak ada mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya sebagai alasan keberatan atas Putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 1 September 2022, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, maka atas hal tersebut Majelis



Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan 'Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah tanpa surat izin pengangkutan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP seperti dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun demikian mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena penyebutan kualifikasi dalam amar belumlah tepat bagi perbuatan para Terdakwa begitupun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim belumlah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang sedang dalam keadaan prihatin mengenai pengadaan bahan bakar Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 September 2022 Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana para Terdakwa dan lamanya hukuman bagi para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 1 September 2022, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya hukuman bagi para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur, Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah tanpa surat izin pengangkutan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Helmian Bin Muhammad Nur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II. Noval Mubarak Bin Zulkarnain dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa III. Ardiansyah Bin Azmi Banta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk warna kuning jenis Hercules BK-8638-ES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemiliknya;

- Uang sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Minyak Solar sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) Liter;
- 1 (satu) buah Pompa minyak;
- 2 (dua) buah buku catatan harian pembelian minyak Solar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami : PANDU BUDIONO, S.H.MH, selaku Ketua Majelis, MERRYWATI T.B, S.H., M.H., dan AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 332/PID SUS/2022/PT BNA, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SANUSI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. MERRYWATI T.B, S.H., M.H.

PANDU BUDIONO, S.H.MH.

2. AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SANUSI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan No.332/PID SUS/2022/PT BNA